

KONFLIK DAN RESOLUSI DALAM PEMBAGIAN HARTA PASCA PERCERAIAN DI TANAH PUSAKA MINANGKABAU



M. Agung Setiawan¹,  Hendri Zola Efendi² 

*Korespondensi :

Email : agungfingerstyle1@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

² Ma'had Aly Sumatera Thawalib Parabek
Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 06 Juni 2024
Revisi : 31 Juli 2024
Diterima : 19 Agustus 2024
Diterbitkan : 26 September 2024

Kata Kunci :

Pembagian Harta, Pasca Perceraian, Tanah Pusaka

Keyword :

Division Assets, Post Divorce, Heritage Land

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan sebuah studi kasus yang terjadi di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, di mana perbedaan hukum adat dan hak-hak individu menjadi pusat konflik dalam penyelesaian harta bersama setelah perceraian. Kasus ini melibatkan pasangan lintas budaya, yakni suami yang berasal dari suku Jawa dan istri dari suku Minangkabau. Setelah bertahun-tahun menikah dan membangun rumah di atas Tanah Pusaka Tinggi milik istri, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Meskipun rumah dibangun bersama, tanah tersebut secara adat Minangkabau tidak boleh dijual atau diberikan kepada pihak luar, termasuk mantan suami. Dalam mediasi, keluarga istri memberikan kompensasi kepada mantan suami, namun kompensasi tersebut dinilai tidak mencukupi, sehingga rasa ketidakpuasan tetap membayangi pihak mantan suami. Studi ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang hukum adat dan hak-hak individu dalam pernikahan lintas budaya. Melalui pendekatan yang humanis, penelitian ini menunjukkan bagaimana hukum adat Minangkabau melindungi Tanah Pusaka Tinggi sebagai bagian penting dari warisan leluhur, sekaligus menyoroti keterbatasan hukum dalam menangani perasaan ketidakpuasan yang muncul setelah perceraian. Dengan menganalisis pandangan tokoh adat, ulama, dan ahli hukum perdata, penelitian ini menawarkan solusi mediasi yang menghormati adat sekaligus memenuhi hak individu. Kesimpulannya, meski secara formal konflik dianggap selesai, ketidakpuasan emosional mantan suami menunjukkan bahwa penyelesaian materiil belum tentu dapat memberikan keadilan yang utuh. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya perjanjian pranikah dan penyuluhan hukum terkait pernikahan lintas budaya, agar konflik serupa dapat dicegah di masa mendatang.

Abstract

This research describes a case study from Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, where the clash between customary law and individual rights became the focal point in resolving shared assets following a divorce. The case involves an intercultural marriage a husband of Javanese descent and a wife from Minangkabau. After years of marriage and building a house on the wife's ancestral land, their marriage ended in divorce. Although the house was built together, the land, according to Minangkabau custom, could not be sold or transferred to an outsider, including the former husband. During mediation, the wife's family offered compensation to the former husband, but he found the compensation inadequate, leaving lingering dissatisfaction on his part. This study highlights the importance of understanding customary law and individual rights in intercultural marriages. Through a humanistic approach, the research illustrates how Minangkabau customary law protects Tanah Pusaka Tinggi as an integral part of the family's ancestral heritage while also revealing the limitations of legal frameworks in addressing the emotional dissatisfaction that often follows a divorce. By analyzing the perspectives of traditional leaders, religious scholars, and civil law experts, the study proposes a mediation solution that respects customary practices while addressing individual rights. In conclusion, while the conflict is formally considered resolved, the former husband's emotional dissatisfaction indicates that material compensation alone may not achieve full justice. This research recommends the use of prenuptial agreements and legal education on intercultural marriages to prevent similar conflicts in the future.

PENDAHULUAN

Tanah pusaka tinggi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. Sebagai tanah yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu, tanah ini tidak hanya menjadi aset ekonomi bagi kaum, tetapi juga menjadi simbol identitas yang erat kaitannya dengan



keberlangsungan adat Minangkabau. Dalam sistem matrilineal, tanah pusaka tinggi adalah warisan kolektif yang harus dijaga dan dipelihara oleh keturunan perempuan, bukan untuk dijual atau dibagi-bagi kepada individu (Cindy Aoslavia, 2021). Kepemilikan tanah pusaka tinggi diatur secara ketat oleh hukum adat, di mana setiap anggota kaum memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut, tetapi tidak untuk memilikinya secara individu. Ini berarti bahwa tanah pusaka tinggi tidak dapat diwariskan kepada anak-anak secara pribadi, melainkan tetap menjadi milik kaum secara keseluruhan (Ghofur, 2017). Proses pewarisan ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tanah tersebut tetap utuh dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Dalam hal ini, tanah pusaka tinggi bukan hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi lambang keberlanjutan adat dan keberlangsungan hubungan antar generasi dalam masyarakat Minangkabau (Citrawan, 2021).

Bagi masyarakat Minangkabau, menjaga tanah pusaka tinggi sama artinya dengan menjaga kehormatan dan identitas kaum (Nasution, 2019). Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan tanah ini, seperti pembagian atau pengelolaannya, selalu melibatkan musyawarah adat yang dipimpin oleh penghulu kaum. Penghulu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan adat yang berlaku, sehingga tidak merugikan kaum dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip matrilineal yang telah diwariskan sejak zaman dahulu (Auliya et al., 2023). Harta bersama dalam adat Minangkabau merujuk pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi milik bersama suami istri. Meskipun sistem kekerabatan di Minangkabau bersifat matrilineal, di mana garis keturunan dan kepemilikan tanah diwariskan melalui pihak perempuan, konsep harta bersama dalam perkawinan tetap diterapkan. Suami dan istri sama-sama memiliki hak atas harta yang diperoleh selama pernikahan, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak (Putri, 2022).

Ketika menyangkut tanah pusaka tinggi (tanah warisan yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu) permasalahan seringkali muncul. Harta bersama biasanya hanya mencakup harta yang diperoleh selama pernikahan, sementara tanah pusaka tinggi merupakan bagian dari harta adat yang tidak dapat dijadikan milik pribadi. Tanah pusaka tinggi adalah milik kaum, dan setiap anggota kaum, terutama perempuan, memiliki hak untuk menjaga dan mengelolanya bagi keturunan berikutnya (Putri, 2022). Jika terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal, pembagian harta bersama menjadi lebih kompleks. Meskipun harta bersama harus dibagi, tanah pusaka tinggi tetap berada dalam kekuasaan kaum dan tidak termasuk dalam harta yang dapat diwariskan secara individu. Kondisi ini menimbulkan potensi sengketa, terutama ketika ada ketidaksepahaman mengenai batasan antara harta bersama dan tanah pusaka tinggi. Konflik yang timbul sering kali berpusat pada benturan antara kepentingan pribadi, khususnya mantan pasangan atau ahli waris, dan kepentingan komunal. Tanah pusaka tinggi yang seharusnya tidak bisa diwariskan kepada orang luar kaum atau suku, kadang-kadang menjadi objek perebutan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang status harta bersama dan hak kepemilikan setelah terjadinya perubahan dalam ikatan keluarga (Hendri et al., 2021).

Nagari Koto Tangah, sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Tiltang Kamang, Sumatera Barat, merupakan wilayah yang kaya akan tradisi dan budaya Minangkabau. Masyarakat di sini masih sangat menghormati adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, terutama dalam hal pengelolaan dan kepemilikan tanah. Sebagai sebuah nagari yang mengikuti sistem matrilineal, tanah pusaka tinggi menjadi pusat dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Tanah tersebut bukan hanya sebidang lahan fisik, tetapi juga lambang keberlanjutan identitas kaum, serta simbol kehormatan keluarga yang dijaga oleh penghulu adat. Di salah satu jorong, terdapat sebuah sengketa yang cukup unik. Di mana permasalahan yang muncul ketika terjadi perceraian antara pasangan dari dua latar belakang budaya yang berbeda: seorang laki-laki dari etnis non-Minangkabau yang menikahi seorang perempuan Minangkabau. Selama masa pernikahan, pasangan tersebut mengakumulasi harta bersama, salah satunya berupa sebuah rumah yang dibangun di atas Tanah Pusaka Tinggi milik istri. Setelah perceraian, muncul klaim dari pihak suami yang menuntut hak atas rumah tersebut sebagai bagian dari harta bersama. Namun, masalah muncul karena rumah tersebut berdiri di atas tanah pusaka yang tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika keluarga besar istri, yang terdiri dari niniak mamak (para tetua adat), menolak tuntutan suami dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga besar perempuan yang diwariskan secara turun-temurun (Auliya et al., 2023). Di sisi lain, pihak suami merasa berhak atas rumah tersebut, mengingat kontribusinya selama pernikahan dalam pembangunan harta bersama. Perselisihan ini tidak hanya mencerminkan konflik antara kepentingan individu dan

kolektif, tetapi juga memperlihatkan benturan antara hukum adat Minangkabau dan hukum perdata nasional, serta perspektif syariah mengenai pembagian harta bersama dalam pernikahan. Intervensi pihak keluarga, baik dari pihak suami maupun istri, menambah kompleksitas penyelesaian sengketa ini. Keluarga suami yang berasal dari luar adat Minangkabau tidak sepenuhnya memahami kekhususan Tanah Pusaka Tinggi dan merasa bahwa hak-hak individu harus diakui sepenuhnya dalam pembagian harta bersama. Sementara itu, keluarga istri dan niniak mamak tetap berpegang pada aturan adat yang tidak memperbolehkan pihak luar, terutama laki-laki, mengklaim hak atas tanah pusaka tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana masyarakat di Nagari Koto Tangah menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama, terutama ketika harta tersebut melibatkan tanah pusaka tinggi, yang memiliki nilai simbolis, sosial, dan spiritual dalam adat Minangkabau. Di tengah derasnya arus modernisasi yang sering kali menggeser nilai-nilai tradisional, adat Minangkabau tetap menjadi benteng pertahanan yang kokoh dalam menjaga harmoni sosial, salah satunya melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. Dalam konteks ini, tanah pusaka tinggi menjadi titik krusial karena statusnya yang tak bisa dialihkan kepada pihak luar, meskipun dalam situasi pernikahan atau perceraian. Adat Minangkabau mengharuskan tanah tersebut tetap berada di tangan kaum perempuan sebagai penjaga garis keturunan matrilineal. Penelitian ini berusaha memahami lebih jauh bagaimana sinergi antara adat dan agama terbentuk dalam masyarakat, mengingat keduanya merupakan dua pilar penting dalam menyelesaikan masalah yang bersifat mendasar, seperti harta bersama dan warisan. Niniak mamak, sebagai penjaga adat, dan ulama, sebagai penjaga moralitas agama, berperan besar dalam menengahi konflik yang melibatkan kepemilikan tanah ini, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, baik menurut adat maupun syariah. Dengan menelaah praktik penyelesaian sengketa di Koto Tangah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana adat dan agama bekerja bersama untuk menghadapi tantangan modernisasi dan tetap mempertahankan keseimbangan sosial di masyarakat Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi konsep ahli waris pengganti dalam perspektif filsafat hukum Islam melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus pada analisis normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam. Penelitian ini akan menggunakan desk research untuk melakukan penelusuran literatur yang komprehensif, baik dari perpustakaan fisik maupun database daring yang memuat dokumen-dokumen hukum Islam serta kajian akademis terkait hukum waris. Lokasi penelitian dilakukan secara desk-based, yang mencakup pencarian dan analisis literatur dari berbagai sumber otoritatif, termasuk kitab-kitab fikih, tafsir, serta literatur kontemporer yang membahas hukum waris dalam Islam. Populasi penelitian terdiri dari teks-teks hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), dan literatur filsafat hukum Islam. Penelitian ini juga akan mengakses kajian-kajian akademis kontemporer yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang konsep ahli waris pengganti. Sampel penelitian diambil dari kitab-kitab fikih otoritatif dan tafsir yang relevan, serta kajian kontemporer yang membahas ahli waris pengganti, khususnya yang berkaitan dengan pembagian waris. Kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab dipilih untuk mendapatkan representasi yang menyeluruh tentang variasi interpretasi hukum waris dalam Islam. Selain itu, literatur kontemporer yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan diimplementasikan dalam konsep ahli waris pengganti juga akan menjadi bagian penting dari sampel data. Data dikumpulkan menggunakan metode penelaahan literatur yang mencakup sumber-sumber primer (Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, dan tafsir) serta kajian-kajian kontemporer yang terkait dengan hukum waris Islam. Selain itu, metode wawancara mendalam akan digunakan untuk memperoleh data dari para ahli hukum Islam, seperti ulama dan pakar filsafat hukum, serta dari ahli waris yang terlibat dalam kasus pewarisan. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam, khususnya dalam konteks ahli waris pengganti, diterapkan dalam kehidupan nyata dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dipahami oleh praktisi hukum dan masyarakat.

Data dianalisis menggunakan pendekatan normatif dan komparatif, yang melibatkan penelaahan terhadap aturan-aturan hukum Islam tentang waris dan perbandingan pandangan dari berbagai mazhab serta ulama klasik dan kontemporer. Pendekatan normatif digunakan untuk mengidentifikasi aturan dasar hukum Islam mengenai ahli waris pengganti, sementara pendekatan komparatif akan menggali perbedaan interpretasi antara mazhab dan berbagai pandangan ulama terkait. Selain desk research,

penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan, seperti niniak mamak, keluarga dari kedua belah pihak, serta ahli hukum adat dan syariah. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang cara pandang masyarakat dan otoritas adat dalam menafsirkan serta menerapkan adat dan hukum waris Islam. Observasi partisipatif juga akan dilakukan selama proses mediasi adat yang melibatkan diskusi antara niniak mamak dan keluarga terkait pembagian waris, untuk melihat secara langsung bagaimana adat dan hukum Islam berinteraksi dalam penyelesaian konflik waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi konteks pewarisan modern, dengan fokus khusus pada konsep ahli waris pengganti. Hasil analisis ini akan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar syariah diterapkan dalam berbagai interpretasi hukum waris, serta bagaimana konsep ahli waris pengganti berperan dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur hukum Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum terkait penyelesaian sengketa waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konflik Kepemilikan Rumah di Atas Tanah Pusaka

Kejadian ini dimulai dari sebuah pernikahan antara seorang pria yang berasal dari luar Minangkabau dengan seorang perempuan asli Minang (Gazali & Auliya, 2024). Pernikahan lintas budaya ini pada awalnya tampak harmonis, di mana kedua belah pihak berusaha saling memahami perbedaan latar belakang. Mereka hidup bersama selama beberapa tahun, dan dari pernikahan itu, mereka berhasil membangun sejumlah harta bersama, salah satunya adalah sebuah rumah yang berdiri di atas Tanah Pusaka Tinggi milik keluarga istri. Rumah ini menjadi simbol dari pencapaian mereka berdua, buah dari jerih payah dan usaha bersama. Namun, ada aspek penting yang membedakan rumah ini dari aset lainnya, yakni tanah tempat rumah itu berdiri bukanlah tanah biasa. Tanah tersebut merupakan bagian dari Tanah Pusaka Tinggi yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan perempuan dalam keluarga istri, sesuai dengan adat Minangkabau. Tanah Pusaka Tinggi dalam adat Minangkabau memiliki nilai yang lebih dari sekadar properti. Ia merupakan warisan kolektif keluarga yang tidak boleh dijual atau dialihkan kepada pihak di luar keluarga perempuan. Tanah ini menjadi lambang dari kekuatan adat dan identitas keluarga, yang dijaga dengan sangat ketat oleh niniak mamak, yaitu para tetua adat yang memegang kendali atas pengelolaan tanah tersebut. Setiap generasi perempuan dalam keluarga bertanggung jawab untuk menjaga tanah ini agar tetap berada dalam lingkungan keluarga besar.

Seiring berjalannya waktu, pernikahan yang awalnya harmonis mulai retak (Yufriadi, 2024). Masalah-masalah kecil yang dulunya mudah diabaikan berubah menjadi konflik besar yang sulit diatasi. Ketidakefahaman dan perbedaan nilai-nilai yang semula tidak begitu terasa kini mulai menciptakan jarak antara suami dan istri. Akhirnya, perceraian pun tak dapat dihindari. Di titik inilah konflik yang lebih dalam muncul ke permukaan. Setelah perceraian, sang suami merasa memiliki hak atas rumah yang dibangun bersama selama pernikahan, karena ia juga turut berkontribusi secara finansial dan fisik dalam pembangunannya. Bagi suami, rumah tersebut adalah simbol dari usaha bersama, sesuatu yang seharusnya dapat ia klaim sebagai bagian dari harta bersama. Konflik menjadi semakin rumit karena rumah tersebut berdiri di atas Tanah Pusaka Tinggi milik keluarga istri. Tanah pusaka ini, berdasarkan aturan adat, tidak dapat dimiliki atau dialihkan kepada orang di luar garis keturunan perempuan. Artinya, meskipun suami merasa berhak atas rumah, ia tidak bisa mengklaim kepemilikan tanah di bawahnya. Di sisi lain, keluarga istri, khususnya niniak mamak yang memegang otoritas atas tanah pusaka tersebut, berpegang teguh pada prinsip adat bahwa tanah ini adalah warisan yang harus dilindungi dari tangan-tangan luar. Mereka melihat tanah ini sebagai simbol keberlanjutan tradisi keluarga dan tidak bersedia menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada mantan suami, meskipun ia berkontribusi dalam pembangunan rumah.

Selain masalah kepemilikan rumah, ada satu hal lain yang memperkuat posisi sang suami dalam konfliknya dengan keluarga istri, yakni ketidakberadaan anak dalam pernikahan mereka. Selama bertahun-tahun hidup bersama, pasangan ini tidak dikaruniai keturunan. Ketidakhadiran anak ini pada akhirnya menjadi faktor penting yang memengaruhi sikap suami setelah perceraian. Ia merasa bahwa tanpa adanya buah hati yang harus dinafkahi atau dirawat, kewajibannya sebagai mantan suami telah berakhir. Suami menganggap bahwa perceraian ini mengakhiri semua bentuk tanggung jawab

finansialnya terhadap mantan istri, dan tuntutan nya atas rumah yang mereka bangun bersama adalah hal yang wajar dan sah. Dalam pandangannya, rumah tersebut adalah satu-satunya kompensasi atas kontribusi yang telah ia berikan selama pernikahan, dan karena mereka tidak memiliki anak, ia merasa tidak lagi terikat dengan kewajiban untuk memberikan nafkah pasca perceraian.

Bagi keluarga istri, pandangan tersebut sama sekali tidak dapat diterima. Meskipun pasangan ini tidak memiliki keturunan, aturan adat Minangkabau yang mengatur tentang Tanah Pusaka Tinggi tetap berlaku. Niniak mamak, yang memiliki peran penting dalam menjaga tanah pusaka, bersikeras bahwa tanah tersebut harus tetap berada dalam garis keturunan perempuan, dan tidak boleh berpindah tangan kepada pihak luar, termasuk mantan suami. Meskipun rumah tersebut dibangun atas hasil jerih payah bersama, tanah di bawahnya tetap merupakan bagian dari harta keluarga yang tidak dapat disentuh oleh hukum perdata atau tuntutan individu. Konflik ini memperlihatkan bahwa di Minangkabau, adat masih memegang peran yang sangat kuat, bahkan ketika dihadapkan pada tantangan dan tuntutan hukum modern. Dalam upaya menyelesaikan konflik ini, mediasi dilakukan melalui dua jalur, yaitu adat dan hukum formal. Di satu sisi, keluarga suami yang berasal dari luar Minangkabau merasa bahwa hak-hak individu suami harus diakui dalam pembagian harta bersama, terutama karena ia juga berkontribusi dalam pembangunan rumah tersebut. Mereka berharap hukum formal, baik hukum perdata nasional maupun hukum syariah, dapat memberikan suami hak yang layak atas rumah tersebut. Di sisi lain, keluarga istri, yang teguh dengan prinsip adat, merasa bahwa tanah pusaka tidak bisa dijadikan bagian dari harta bersama yang bisa dibagi dalam perceraian. Bagi mereka, tanah ini adalah milik kolektif keluarga yang harus dijaga dan dipertahankan.

Ketiadaan anak dalam pernikahan ini semakin memperuncing masalah. Suami merasa bahwa karena tidak ada anak yang harus dinafkahi atau dirawat, ia tidak memiliki kewajiban untuk terus memberikan dukungan finansial kepada mantan istri. Ia menganggap bahwa haknya atas rumah adalah satu-satunya bentuk kompensasi yang adil (Wardi et al., 2024). Namun, bagi keluarga istri, argumentasi suami ini tidak mengubah fakta bahwa tanah pusaka tidak bisa disentuh oleh tangan di luar garis keturunan perempuan. Tanah tersebut, bagi mereka, adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlanjutan keluarga. Konflik ini memperlihatkan benturan antara dua sistem nilai yang berbeda, yaitu adat Minangkabau yang menekankan pentingnya warisan keluarga dan kebersamaan, serta tuntutan modern yang berfokus pada hak-hak individu. Di satu sisi, ada hukum adat yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan berakar kuat di masyarakat Minangkabau. Di sisi lain, ada hukum formal yang mencoba memberikan keadilan bagi individu dalam situasi perceraian. Kasus ini menggambarkan betapa kompleksnya penyelesaian sengketa yang melibatkan perbedaan antara tradisi adat dan hukum modern, serta bagaimana kedua belah pihak mencoba menavigasi jalan keluar di tengah benturan nilai-nilai tersebut.

b. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Permasalahan dalam kasus ini muncul akibat benturan antara dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum adat Minangkabau dan hukum formal yang diakui secara nasional. Faktor utama yang memicu konflik ini adalah perbedaan pandangan antara suami dan keluarga istri terkait status rumah yang dibangun di atas Tanah Pusaka Tinggi. Bagi suami, rumah tersebut adalah hasil dari kerja keras mereka berdua selama pernikahan, yang seharusnya menjadi bagian dari harta bersama. Namun, keluarga istri, khususnya niniak mamak, melihatnya dari sudut pandang adat yang sangat jelas: tanah pusaka adalah milik keluarga perempuan dan tidak boleh dimiliki atau dijual kepada pihak luar, termasuk mantan suami. Setelah wawancara dengan pihak-pihak terkait, terlihat bahwa faktor budaya dan perbedaan pemahaman adat menjadi elemen kunci dalam konflik ini. Sang suami, yang berasal dari luar Minangkabau, tidak sepenuhnya memahami pentingnya Tanah Pusaka Tinggi bagi masyarakat Minang. Dalam adat Minangkabau, Tanah Pusaka Tinggi bukan sekadar properti biasa, melainkan lambang kehormatan keluarga dan identitas sosial yang diwariskan turun-temurun melalui garis perempuan. Tanah ini menjadi inti dari struktur sosial Minangkabau, yang menempatkan perempuan sebagai penjaga warisan keluarga, di mana hak kepemilikannya tidak bisa dialihkan atau dijual kepada pihak luar. Dalam konteks ini, rumah yang dibangun oleh suami dan istri di atas tanah tersebut, meskipun merupakan hasil usaha bersama, tidak serta merta memberi hak kepada suami atas tanah tempat rumah itu berdiri. Ini merupakan konsekuensi dari perbedaan nilai budaya yang mendalam antara suami yang berasal dari luar Minangkabau dan istri yang mewarisi adat Minangkabau. Ketiadaan anak dalam pernikahan ini semakin memperumit situasi karena sang suami merasa bahwa setelah perceraian, kewajibannya terhadap mantan

istri, baik secara emosional maupun finansial, sudah berakhir, sehingga tuntutan atas rumah sebagai bagian dari harta bersama menjadi masuk akal menurut pandangannya.

Selain faktor budaya, wawancara dengan tokoh adat mengungkap adanya kurangnya komunikasi dan pemahaman antara kedua belah pihak yang memperburuk situasi selama pernikahan berlangsung. Suami, yang datang dari luar budaya Minang, tidak pernah secara mendalam diberi pemahaman tentang nilai dan status Tanah Pusaka Tinggi dalam struktur adat Minangkabau (Cindy Aoslavia, 2021). Keluarga istri, khususnya niniak mamak yang memegang kendali atas tanah pusaka tersebut, menganggap bahwa pemahaman ini sudah semestinya dimiliki oleh siapa pun yang menikahi perempuan Minangkabau, tanpa perlu adanya diskusi eksplisit. Mereka menganggap suami akan memahami bahwa tanah itu tetap berada dalam kekuasaan keluarga perempuan meskipun rumah di atasnya dibangun bersama. Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi ini menyebabkan perbedaan pandangan yang semakin memperuncing konflik. Lebih jauh lagi, ketidakadaan mediasi di awal permasalahan ini juga turut berkontribusi dalam memperpanjang konflik, di mana isu-isu kecil yang awalnya bisa diselesaikan secara damai justru berkembang menjadi masalah besar yang sulit diselesaikan tanpa campur tangan pihak ketiga, baik tokoh adat maupun lembaga hukum formal.

Faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan dalam konflik ini (Shi, 2022). Bagi suami, rumah yang mereka bangun bersama adalah aset bernilai yang seharusnya bisa ia klaim sebagian setelah perceraian, terutama karena ia berkontribusi baik secara finansial maupun fisik dalam pembangunannya (Kozlova, 2017). Dari sudut pandangnya, kontribusi tersebut harus diakui dan dihargai secara adil. Namun, bagi keluarga istri, masalah ini bukan semata-mata soal ekonomi (Febrian Martha et al., 2023). Tanah Pusaka Tinggi, yang menjadi tempat berdirinya rumah tersebut, adalah warisan yang jauh melampaui nilai materi. Tanah ini memiliki nilai simbolis yang mendalam sebagai bagian dari identitas kolektif keluarga, sehingga tidak bisa diperlakukan sebagai harta biasa yang dapat dibagi dalam kasus perceraian. Konflik kepentingan antara nilai ekonomi yang dipegang oleh suami dan nilai adat yang dipegang oleh pihak istri ini membuat penyelesaian masalah menjadi sangat kompleks. Keduanya memerlukan campur tangan dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan ahli hukum formal, untuk menemukan jalan tengah yang tidak melanggar adat tetapi tetap memberikan hak yang layak bagi suami atas kontribusinya selama pernikahan.

c. Pendapat Ahli Terkait Penyelesaian Pusaka Tinggi

Permasalahan utama yang muncul dari kasus ini adalah benturan antara hukum adat Minangkabau, yang melindungi Tanah Pusaka Tinggi sebagai warisan keluarga yang tak boleh berpindah tangan ke luar garis keturunan perempuan, dengan hak-hak individu yang timbul dari pernikahan dan perceraian, terutama terkait harta bersama. Sang mantan suami merasa berhak atas rumah yang mereka bangun bersama selama pernikahan, sedangkan keluarga istri, yang dipimpin oleh niniak mamak, menolak klaim tersebut karena rumah itu berdiri di atas tanah pusaka yang merupakan milik keluarga istri secara adat. Di sisi lain, ketiadaan anak dalam pernikahan tersebut memperkuat posisi mantan suami yang merasa bahwa kewajibannya setelah perceraian telah berakhir, dan ia tidak lagi memiliki tanggung jawab nafkah terhadap mantan istrinya. Para tokoh adat, dalam menanggapi permasalahan ini, umumnya berpegang pada prinsip bahwa adat harus dijunjung tinggi.

Bagi keluarga Minangkabau, Tanah Pusaka Tinggi memiliki makna yang jauh melampaui sekadar nilai materi. Tanah ini adalah warisan leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga dianggap sebagai simbol keberlanjutan garis keturunan keluarga perempuan dalam sistem matrilineal. Nilai sosialnya terletak pada ikatan yang mendalam antara keluarga dan tanah tersebut, yang menjadi pilar utama dalam menjaga identitas dan keberlangsungan komunitas (Pangulu et al., 2022). Secara spiritual, tanah pusaka juga menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur yang telah memberikan tanah ini kepada keturunan mereka. Menurut pandangan adat, tanah tersebut adalah manifestasi dari kehormatan dan kebesaran keluarga, sehingga hak kepemilikannya tidak bisa dipindahtanggankan, bahkan ketika ada pembangunan fisik di atasnya yang dilakukan bersama oleh pasangan suami-istri. Meskipun suami mungkin telah berkontribusi dalam pembangunan rumah, hak atas tanah tetap harus berada di bawah kendali keluarga perempuan. Inilah yang menjadi fondasi utama dalam mempertahankan keberadaan tanah pusaka dari campur tangan pihak luar, khususnya suami yang berasal dari luar Minangkabau.

Niniak mamak sebagai penjaga adat memainkan peran kunci dalam menegaskan pentingnya mempertahankan tanah pusaka ini. Bagi mereka, menjaga tanah pusaka bukan hanya soal

mempertahankan aset keluarga, tetapi juga melindungi integritas adat dan tradisi Minangkabau. Mereka meyakini bahwa tanah pusaka adalah sumber kehormatan yang menjaga martabat keluarga serta memastikan bahwa generasi mendatang masih memiliki ikatan dengan leluhur mereka. Apabila tanah ini jatuh ke tangan orang luar, maka bukan hanya aset fisik yang hilang, tetapi juga identitas dan rasa bangga sebagai bagian dari komunitas adat yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, pandangan adat melihat tanah pusaka ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dikompromikan dalam konteks konflik keluarga atau pernikahan. Mereka percaya bahwa meskipun suami telah turut serta dalam pembangunan rumah, kepemilikan tanah tetap harus sesuai dengan hukum adat yang mengutamakan hak keluarga perempuan. Niniak mamak dengan tegas menyatakan bahwa mempertahankan tanah pusaka adalah bentuk perlawanan terhadap ancaman kehilangan identitas budaya, yang mana akan berdampak langsung pada eksistensi keluarga dan komunitas Minangkabau secara keseluruhan.

Dari perspektif ulama, permasalahan ini juga dapat dilihat melalui lensa hukum syariah yang memberikan ruang untuk mengakui hak-hak individu dalam pernikahan, terutama terkait harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Dalam Islam, harta yang diperoleh secara bersama selama pernikahan dikenal sebagai harta bersama (*gono-gini*) diakui sebagai hak kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Ulama melihat bahwa meskipun tanah pusaka memiliki kedudukan khusus dalam adat, kontribusi suami dalam pembangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut juga harus dihargai secara proporsional. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum adat dan syariah, di mana hak-hak individu, termasuk harta bersama, harus dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, pandangan ulama mencerminkan adanya perbedaan antara kepentingan adat yang melindungi hak kolektif keluarga perempuan dengan hukum Islam yang mengakui hak individu atas harta yang diperoleh melalui usaha bersama. Namun demikian, ulama juga memahami pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang menghormati adat, sehingga mereka mendorong agar penyelesaian permasalahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kedua sistem hukum adat dan syariah secara seimbang (Pipin Sahwiran, 2018).

Dalam konteks konflik antara hak adat dan syariah, ulama dan niniak mamak sering kali berdiskusi untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Niniak mamak berupaya mempertahankan posisi mereka bahwa tanah pusaka tidak boleh jatuh ke tangan pihak luar karena alasan identitas dan kehormatan keluarga, sementara ulama berusaha menegakkan hak-hak individu yang diakui oleh syariah dalam konteks harta Bersama (Musthofa, 2016). Meskipun ada perbedaan pandangan, kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan dan harmoni dalam keluarga serta komunitas (Budiono et al., 2024). Ulama menekankan pentingnya menggunakan prinsip musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan ini, dengan harapan bahwa solusi yang diambil dapat memenuhi hak suami atas hasil kerjanya selama pernikahan, tanpa melanggar aturan adat yang mengutamakan perlindungan tanah pusaka. Interaksi antara adat dan syariah dalam penyelesaian konflik ini mencerminkan kompleksitas dalam menjalankan kedua sistem hukum secara bersamaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai keadilan, kehormatan, dan identitas bisa berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang pluralis.

d. Proses Penyelesaian Masalah Pusaka Tinggi di Minangkabau

Dalam upaya menyelesaikan konflik yang rumit ini, kedua belah pihak akhirnya setuju untuk melakukan mediasi, melibatkan tokoh adat (Citrawan, 2021), keluarga, dan beberapa ahli hukum yang diundang untuk memberikan pandangan objektif. Proses mediasi tersebut berjalan dalam suasana penuh ketegangan, namun tetap diselimuti oleh semangat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Di satu sisi, keluarga istri yang diwakili oleh niniak mamak tetap kukuh mempertahankan prinsip bahwa Tanah Pusaka Tinggi tidak boleh jatuh ke tangan pihak luar, termasuk mantan suami. Di sisi lain, suami merasa bahwa kontribusinya dalam membangun rumah tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah diskusi yang panjang dan melelahkan, sebuah kesepakatan akhirnya dicapai. Pihak istri sepakat untuk memberikan kompensasi kepada mantan suami sebagai ganti atas rumah yang dibangun selama masa pernikahan. Niniak mamak, yang sangat berhati-hati agar tidak melanggar aturan adat, memastikan bahwa kompensasi ini tidak melibatkan tanah pusaka itu sendiri, melainkan dalam bentuk harta lain atau uang tunai yang dianggap sesuai dengan kemampuan pihak istri. Kesepakatan ini diharapkan menjadi jalan tengah yang mengakomodasi kedua belah pihak—mantan suami mendapatkan sebagian haknya atas harta bersama, sementara tanah pusaka tetap berada di bawah kendali keluarga perempuan, sesuai adat yang berlaku.

Meskipun kesepakatan resmi telah tercapai melalui mediasi, mantan suami masih merasa ketidakpuasan yang mendalam. Ia merasa bahwa kompensasi yang diberikan tidak mencerminkan pengorbanan serta kontribusi yang ia berikan selama bertahun-tahun membina rumah tangga. Dari sudut pandangnya, kontribusi finansial dan emosional yang ia berikan selama masa pernikahan tidak dihargai dengan layak. Rumah yang mereka bangun bersama di atas Tanah Pusaka Tinggi bagi suami bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol dari usaha bersama yang seharusnya memberikan hak lebih kepadanya. Namun, adat dan kesepakatan keluarga istri tidak memberi ruang bagi klaim semacam itu. Meskipun secara formal masalah ini dianggap selesai, rasa kehilangan yang dialami mantan suami tetap menyisakan luka yang sulit disembuhkan. Setiap kali ia memikirkan kembali pernikahannya, ia merasa bahwa keadilan yang seharusnya ia peroleh tidak pernah benar-benar terwujud, meski kesepakatan hukum telah dibuat. Perasaan bahwa dirinya telah kehilangan sesuatu yang bernilai terus membayangi pikirannya, dan kompensasi yang diterimanya terasa jauh dari cukup untuk menutupi kerugian yang ia rasakan.

Pihak istri dan keluarganya merasakan kelegaan setelah permasalahan ini dianggap tuntas secara adat. Mereka percaya bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk menjaga kehormatan keluarga dan melindungi Tanah Pusaka Tinggi yang sangat mereka junjung tinggi. Bagi keluarga Minangkabau, tanah pusaka tidak dapat diukur dengan nilai ekonomi semata, karena tanah tersebut merupakan simbol kelangsungan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi (Scott, 2004). Oleh karena itu, mempertahankan tanah tersebut dari klaim pihak luar adalah prioritas utama yang tidak bisa dinegosiasikan (Qazwini et al., 2018). Meski demikian, keluarga istri menyadari bahwa mantan suami masih menyimpan ketidakpuasan. Ada kekhawatiran bahwa rasa tidak puas tersebut bisa menimbulkan masalah baru di masa depan, terutama jika ada pihak-pihak luar yang berusaha memanipulasi situasi ini. Meski keluarga istri berusaha untuk *move on* dan melanjutkan hidup mereka, bayangan konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan terus menghantui, menimbulkan kecemasan bahwa permasalahan ini mungkin akan muncul kembali di kemudian hari.

Konflik ini, meski secara formal terlihat selesai, sebenarnya menyisakan banyak luka emosional bagi kedua belah pihak. Mantan suami terus merasa dirinya diperlakukan tidak adil, sementara istri dan keluarganya merasa telah melakukan yang terbaik untuk menjaga martabat keluarga mereka. Di sini tampak jelas bahwa kesepakatan hukum dan adat tidak selalu mampu menjembatani perbedaan persepsi tentang keadilan antara dua pihak dengan latar belakang budaya yang berbeda. Mantan suami, dengan latar belakang yang berbeda dari istrinya, memiliki pandangan bahwa upaya yang ia lakukan selama pernikahan seharusnya memberinya hak atas properti yang mereka bangun bersama, sementara pihak istri melihat masalah ini dalam bingkai adat yang lebih besar (Ernis, 2018). Dalam hal ini, meski ada mediasi yang berusaha menyatukan pandangan kedua belah pihak, tetap saja perbedaan fundamental dalam cara mereka melihat dunia menyebabkan kesepakatan yang tercapai terasa kurang memuaskan secara emosional, terutama bagi mantan suami.

Masalah ini tampaknya telah selesai di atas kertas, konflik batin yang dirasakan oleh kedua belah pihak terus berlanjut (Putri, 2022). Mantan suami masih merasakan kehilangan yang mendalam atas kontribusi yang ia rasa tidak dihargai, sementara pihak istri dan keluarganya merasa lega bahwa warisan adat mereka berhasil dilindungi. Namun, rasa lega tersebut tidak menghapuskan kekhawatiran bahwa ketidakpuasan mantan suami mungkin akan berdampak pada hubungan di masa depan, terutama jika ia masih merasa dirugikan. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui mediasi hukum atau adat tidak selalu menyelesaikan perasaan-perasaan pribadi yang tertinggal. Perasaan-perasaan ini bisa terus ada dan bahkan mungkin mempengaruhi kehidupan kedua belah pihak di masa depan, menandakan bahwa penyelesaian konflik secara formal seringkali hanya menyelesaikan masalah di permukaan, sementara perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan masih tetap membekas.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian mengenai ahli waris pengganti dalam perspektif filsafat hukum Islam menekankan bahwa penerapan konsep ini harus dilakukan dengan hati-hati, tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah yang ditetapkan oleh Allah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tujuan utama dari konsep ahli waris pengganti adalah untuk mencapai keadilan dalam pembagian waris, implementasi yang tidak mempertimbangkan ketentuan syariah secara menyeluruh dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Prinsip dasar dalam hukum waris Islam, seperti *ijbari* (ketentuan wajib dalam warisan) dan keadilan yang diatur dalam Al-Qur'an serta Hadis, harus tetap menjadi landasan utama.

Perubahan substansial terhadap aturan waris yang telah digariskan tanpa keterlibatan ulama atau ahli hukum Islam yang kompeten dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap keseimbangan hak-hak individu dan potensi konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berperan penting dalam memastikan bahwa setiap perubahan atau penyesuaian terhadap konsep ahli waris pengganti tidak melanggar ketentuan syariah, melainkan memperkuat implementasi keadilan yang adil dan proporsional sesuai dengan aturan agama.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep ahli waris pengganti di Indonesia memerlukan penyesuaian dan regulasi yang lebih jelas. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai konsep waris dalam Islam kepada masyarakat. Pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban dalam hukum waris Islam, terutama mengenai ahli waris pengganti, perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami bahwa hukum syariah fleksibel dalam konteks waris, asalkan tetap berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pedoman yang lebih komprehensif terkait implementasi ahli waris pengganti juga perlu disusun, guna memberikan landasan hukum yang kuat sekaligus membentuk kepatuhan terhadap aturan syariah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dalam keluarga akibat ketidakpahaman terhadap aturan hukum waris Islam dan menciptakan sistem waris yang lebih adil dan sesuai dengan syariah. Pada akhirnya, kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum syariah, serta penguatan peran ulama dan ahli hukum dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian waris.

REFERENSI

- Auliya, N., Lestari, R., & Hasanah, U. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 200–210. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.515>
- Budiono, E., Mukhlas, O. S., Mustofa, M., Solehudin, E., & Ridwan, A. H. (2024). Analyzing the Legal Framework of Substitute Heirs in Islamic Inheritance Cases: DKI Jakarta High Religious Courts Perspective. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23(2), 281–299. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12545>
- Cindy Aoslavia. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 54–63.
- Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Febrian Martha, Febri Yulika, & Endrizal. (2023). Conflict Resolution of Inheritance Disputes in The Koto Nan Ampek Village of Payakumbuh City. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 2(3), 1296–1306. <https://doi.org/10.58526/jsret.v2i3.226>
- Gazali, H. A., & Auliya, S. (2024). Social Relations in Minangkabau Society from Hamka's Perspective in Tafsir Al-Azhar. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 6(1), 20–50. <https://doi.org/10.20414/sophist.v6i1.114>
- Ghofur, M. I. (2017). Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 53. <https://doi.org/10.24235/empower.v2i2.4639>
- Hendri, A., Syamsuwir, S., & Burda, H. (2021). PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 85. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3212>
- Kozlova, E. E. (2017). Abraham's Burial (Genesis 25.9): An Idyllic Burial or a Dispute over Inheritance? *Journal for the Study of the Old Testament*, 42(2), 177–197. <https://doi.org/10.1177/0309089216677669>
- Musthofa, L. (2016). Pelaksanaan eksekusi sengketa harta bersama di pengadilan agama pacitan. *Stain Ponorogo*, 1–88.
- Nasution, K. A. (2019). Dan Hukum Islam. *Jurnal EduTech*, 5(1), 37–44.

- Pangulu, M. S. Dt. R., Fikri, H., Syofiani, S., & Isnanda, R. (2022). MARRIAGE SYSTEM IN MINANGKABAU CULTURE: TEMPORARY MINANGKABAU PEOPLE'S PERCEPTION. *Journal of Cultura and Lingua*, 3(1), 49–55. <https://doi.org/10.37301/culingua.v3i1.106>
- Pipin Sahwiran. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi. 140–1, 66, עלון הגושע.
- Putri, R. A. C. (2022). Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 84–103. <https://doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7852>
- Qazwini, A., Suradilaga, A. S., Mulyadi, H. Q. A., Syahrofi, I., Mardianus, J., Maskuni, Kariansyah, Moh., Rusli, M., Yusuf, M., Nurlaila, Adawiyah, R., Wardani, R. K., Ra'is, S. S., Hadiani, S., Sari, N., & Apriyansyah. (2018). *Hukum Keluarga Islam dalam Refleksi & Aksi*.
- Scott, E. S. (2004). Marriage , Cohabitation and Collective Responsibility for Dependency. *University of Chicago Legal Forum*, 2004(1), 225.
- Shi, H. (2022). “My Last Husband and Marriage:” The Impact of Inheritance Disputes on Chinese Immigrants' Widowhood in the United States. *Ageing International*, 47(4), 653–671. <https://doi.org/10.1007/s12126-021-09456-4>
- Wardi, U., Yaswirman, Y., Ismail, I., & Gafnel, G. (2024). Comparative Analysis of Islamic Family Law and Customary Law in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.330>
- Yufriadi, F. (2024). Mohammad Natsir Thought on Reactualising Religious Nationalism in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 139–149. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.166>